



**P U T U S A N**  
**Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni Saputra Bin Syaiful Anwar  
Tempat lahir : Sukajaya (Lempasing)  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Gg. Harnas Kel. Way Tataan  
Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar  
Lampung / Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan  
Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. dan Winardi Yusuf, S.H., Advokat / Pengacara berkantor di Jalan M. Azizy Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarama Kota Bandar

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 7 Juni 2022 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RONI SAPUTRA Bin SYAIFUL ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*narkotika*" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RONI SAPUTRA Bin SYAIFUL ANWAR I** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran besar berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikann Kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bundle plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



- 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas rokok;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara An. Tersangka Ade Nurisqi Bin Firdaus, Dkk**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk keringanan hukuman dan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **RONI SAPUTRA Bin SYAIFUL ANWAR** pada hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 14.00 wib di depan Masjid Darussalam Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terdakwa bertemu dengan saksi Irfan Candra Paugo (penuntutan terpisah) dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irfan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diajak oleh saksi Irfan kerumah saksi Ade Nurisqi (penuntutan terpisah), sesampainya di rumah saksi Ade Nurisqi kemudian terdakwa diajak masuk kedalam kamar dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Irfan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diterima saksi Irfan, selanjutnya pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



saat terdakwa masih di dalam kamar bersama –sama dengan saksi Irfan tidak berapa lama saksi Ade Nurisqi masuk kedalam kamar dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Irfan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, setelah saksi Ade Nurisqi keluar dari kamar tidak berapa lama anggota sat narkoba Polres Pesawaran yang melakukan penyamaran (*undercover buy*) langsung melakukan penangkapan dan pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 14.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupten Pesawaran dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No Lab: PP.01.01.8A.8A1.12.21.0537, tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Pada Laboratorium diatas Mirahayu, Stp. selaku pemeriksa pada PFM Ahli Muda diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto keseluruhan 13,21 (tiga belas koma dua puluh satu) gram dan disisihkan untuk uji lab seberat 0,7966 (nol koma tujuh Sembilan enam enam) gram dengan sisa penyisihan sebanyak 12,31 (dua belas koma tiga puluh satu) gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RONI SAPUTRA Bin SYAIFUL ANWAR** pada hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 14.00 wib di depan Masjid Darussalam Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terdakwa bertemu dengan saksi Irfan Candra Paugo (penuntutan terpisah) dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irfan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diajak oleh saksi Irfan kerumah saksi Ade Nurisqi (penuntutan terpisah), sesampainya di rumah saksi Ade Nurisqi kemudian terdakwa diajak masuk kedalam kamar dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Irfan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Irfan, selanjutnya pada saat terdakwa masih di dalam kamar bersama –sama dengan saksi Irfan tidak berapa lama saksi Ade Nurisqi masuk kedalam kamar dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Irfan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, setelah saksi Ade Nurisqi keluar dari kamar tidak berapa lama anggota sat narkoba Polres Pesawaran yang melakukan penyamaran (*undercover buy*) langsung melakukan penangkapan dan pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 14.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupten Pesawaran dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di badan serta kontrakan terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No Lab: PP.01.01.8A.8A1.12.21.0537, tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Pada Laboratorium diatas Mirahayu, Stp. selaku pemeriksa pada PFM Ahli Muda diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto keseluruhan 13,21 (tiga belas koma dua puluh satu) gram dan disisihkan untuk uji lab seberat 0,7966 (nol koma tujuh Sembilan enam) gram dengan sisa penyisihan sebanyak 12,31 (dua belas koma tiga puluh satu) gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yoga Erlangga Sakti Bin Handri Djoyo**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran 2 (dua) hari setelah penangkapan Saksi Irfan dan Saksi Ade;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Irfan sedang bertiga bersama Saksi Ade dan Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti tetapi Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 16.00

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah Saksi Ade di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ade, setelah uang tersebut diterima oleh Saksi Ade dan masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi Ade menemui Saksi sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu. Setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi terima, kemudian Saksi bersama Tim dari Satres Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Saksi Irfan, Saksi Ade dan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa, Saksi Irfan dan Saksi Ade sedang bersama tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Ade, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Ade dan Saksi Irfan, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang telah Saksi Ade serahkan kepada anggota Ploisi yang sedang melakukan penyamaran, lalu uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai di dalam kamar Saksi Ade yang merupakan uang hasil penjualan dari anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari kertas rokok yang ditemukan di lantai kamar Saksi Ade, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip being ukuran besar berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai dekat lemari baju di dalam kamar Saksi Ade, serta 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar Saksi Ade, uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Pedo (DPO) dan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Irfan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus klip kecil dari Saksi Irfan dan Saksi Ade seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari satu kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Ade;
- Bahwa narkoba yg dibeli oleh Terdakwa tersebut sudah habis terpakai pada saat bersama Saksi Irfan dan Saksi Ade;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembeli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkoba dan Terdakwa adalah seorang buruh;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ahmad Zuwari Bin Bukhari Razak**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran 2 (dua) hari setelah penangkapan Saksi Irfan dan Saksi Ade;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Irfan sedang bertiga bersama Saksi Ade dan Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti tetapi Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah Saksi Ade di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Saksi Yoga Erlangga melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ade, setelah uang tersebut diterima oleh Saksi Ade dan masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi Ade menemui Saksi Yoga Erlangga sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu. Setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi Yoga Erlangga terima, kemudian Saksi bersama Tim dari Satres Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Saksi Irfan, Saksi Ade dan Terdakwa karena

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa, Saksi Irfan dan Saksi Ade sedang bersama tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Ade, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Ade dan Saksi Irfan, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang telah Saksi Ade serahkan kepada anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran, lalu uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai di dalam kamar Saksi Ade yang merupakan uang hasil penjualan dari anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari kertas rokok yang ditemukan di lantai kamar Saksi Ade, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip being ukuran besar berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai dekat lemari baju di dalam kamar Saksi Ade, serta 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar Saksi Ade, uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Pedo (DPO) dan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Irfan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus klip kecil dari Saksi Irfan dan Saksi Ade seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari satu kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Ade;
- Bahwa narkoba yg dibeli oleh Terdakwa tersebut sudah habis terpakai pada saat bersama Saksi Irfan dan Saksi Ade;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembeli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkoba dan Terdakwa adalah seorang buruh;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ade Nurisqi Bin Firdaus**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Irfan ditangkap di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada 26 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah Saksi Ade di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Irfan meminta Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama-sama dengan Andre (DPO) mengambil di Terminal Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung, setelah itu Saksi dan Andre (DPO) kembali ke rumah Saksi dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram atau sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis kepada Saksi Irfan yang telah menunggu dirumah Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi Yoga Erlangga melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan cara datang ke rumah Saksi dan pada saat itu di dalam rumah sudah ada Saksi Irfan serta terdakwa, kemudian Saksi Yoga Erlangga membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi, setelah uang diserahkan oleh Saksi Yoga Erlangga kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang kemudian diserahkan kepada saksi Yoga Erlangga, setelah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu diterima oleh saksi Yoga Erlangga kemudian saksi Yoga Erlangga bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan saksi Irfan sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika yang Saksi telah serahkan kepada saksi Yoga Erlangga, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar Saksi, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikann kristal putih narkotika jenis sabu, yang ditemukan dalam lemari baju kamar Saksi;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Irfan yang Saksi Irfan beli dari Doni (DPO);
- Bahwa peran Saksi adalah mengambil barang dan peran Terdakwa adalah sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu di rumah Saksi pada waktu dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Irfan Candra Paugo Bin Ridwansyah**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ade ditangkap di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada 26 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah Saksi Ade di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi meminta Saksi Ade untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ade bersama-sama dengan Andre (DPO) mengambil di terminal Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung, setelah itu Saksi Ade dan Andre (DPO) kembali ke rumah Saksi Ade dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram atau sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis kepada Saksi yang telah menunggu di rumah Saksi Ade;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Yoga Erlangga Melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan cara datang ke rumah Saksi Ade dan pada saat itu di dalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah ada Saksi serta Terdakwa, kemudian Saksi Yoga Erlangga membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ade, setelah uang diserahkan oleh Saksi Yoga Erlangga, kemudian Saksi Ade masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang kemudian diserahkan kepada Saksi Yoga Erlangga, setelah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu diterima oleh Saksi Yoga Erlangga kemudian saksi Yoga Erlangga bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade dan Saksi sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba yang Saksi Ade telah serahkan kepada Saksi Yoga Erlangga, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan dilantai kamar Saksi Ade, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikann kristal putih narkoba jenis sabu, yang ditemukan dalam lemari baju kamar Saksi Ade;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Doni (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di depan Masjid Darussalam Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Terdakwa bertemu dengan Saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi ke rumah Saksi Ade di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupten Pesawaran, sesampainya di rumah Saksi Ade, Terdakwa diajak oleh Saksi Ade dan Saksi masuk kedalam kamar dan Terdakwa langsung meyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian langsung Terdakwa gunakan di kamar Saksi Ade bersama-sama dengan Saksi Ade dan Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB di depan Masjid Darussalam Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bertemu dengan Saksi Irfan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irfan mau membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Irfan ke rumah Saksi Ade di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupten Pesawaran, sesampainya di rumah Saksi Ade, Terdakwa diajak oleh Saksi Ade dan Saksi Irfan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung meyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Irfan dan Saksi Irfan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian langsung Terdakwa gunakan di kamar Saksi Ade bersama-sama dengan Saksi Ade dan Saksi Irfan;
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Ade masuk ke dalam kamar menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Irfan dan Saksi Irfan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Ade untuk saksi Ade serahkan kepada Saksi Yoga Erlangga (anggota Polisi yang melakukan penyamaran);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ade dan Saksi Irfan, Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa alat hisap sabu yang kemudian Terdakwa buang di jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Irfan, yang pertama pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt





Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 20.00 WIB di pinggir Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kelima pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Ade di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan ada yang untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Rustam (DPO), Ijal (DPO) dan Boy (DPO) dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan untung masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam membeli, menjual maupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No Lab: PP.01.01.8A.8A1.12.21.0537, tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Pada Laboratorium diatas Mirahayu,Stp. selaku pemeriksa pada PFM Ahli Muda diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto keseluruhan 13,21 (tiga belas koma dua puluh satu) gram dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk uji lab seberat 0,7966 (nol koma tujuh Sembilan enam enam) gram dengan sisa penyisihan sebanyak 12,31 (dua belas koma tiga puluh satu) gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran besar berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram
- 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram
- 1 (satu) bundle plastik klip kosong
- 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam
- 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas rokok
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam
- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB di depan Masjid Darussalam Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bertemu dengan Saksi Irfan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irfan mau membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Irfan ke rumah Saksi Ade di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupten Pesawaran, sesampainya di rumah Saksi Ade, Terdakwa diajak oleh Saksi Ade dan Saksi Irfan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Irfan dan Saksi Irfan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian langsung Terdakwa gunakan di kamar Saksi Ade bersama-sama dengan Saksi Ade dan Saksi Irfan;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi Yoga Erlangga melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan cara datang ke rumah Saksi Ade dan pada saat itu di dalam rumah sudah ada Saksi Irfan serta Terdakwa, kemudian Saksi Yoga Erlangga membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ade, setelah uang diserahkan oleh Saksi Yoga Erlangga kemudian Saksi Ade masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang kemudian diserahkan kepada Saksi Yoga Erlangga, setelah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu diterima oleh Saksi Yoga Erlangga kemudian Saksi Yoga Erlangga bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade dan saksi Irfan sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Ade masuk ke dalam kamar menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Irfan dan Saksi Irfan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Ade untuk Saksi Ade serahkan kepada Saksi Yoga Erlangga;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ade dan Saksi Irfan, Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa alat hisap sabu yang kemudian Terdakwa buang di jalan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Saksi Ade dan Saksi Irfan, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang telah Saksi Ade serahkan kepada anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran, lalu uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai di dalam kamar Saksi Ade yang merupakan uang hasil penjualan dari anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari kertas rokok yang ditemukan di lantai kamar Saksi Ade, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip being ukuran besar berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai dekat lemari baju di dalam kamar Saksi Ade, serta 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar Saksi Ade, uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Pedo (DPO) dan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Irfan;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Irfan, yang pertama pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB di di pinggir Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 20.00 WIB di pinggir Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kelima pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Ade di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan ada yang untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Rustam (DPO), Ijal (DPO) dan Boy (DPO) dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan untung masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam membeli, menjual maupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No Lab: PP.01.01.8A.8A1.12.21.0537, tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Pada Laboratorium diatas Mirahayu, Stp. selaku pemeriksa pada PFM Ahli Muda diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto keseluruhan 13,21 (tiga belas koma dua puluh satu) gram dan disisihkan untuk uji lab seberat 0,7966 (nol koma tujuh Sembilan enam enam) gram dengan sisa penyisihan sebanyak 12,31 (dua belas koma tiga puluh satu) gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

**Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Roni Saputra Bin Syaiful Anwar** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika Golongan I hanya dapat*

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa beberapa jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah **Metamfetamina** berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian, dimana berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB di depan Masjid Darussalam Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bertemu dengan Saksi Irfan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irfan mau membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Irfan ke rumah Saksi Ade di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupten Pesawaran, sesampainya di rumah Saksi Ade, Terdakwa diajak oleh Saksi Ade dan Saksi Irfan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung meyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Irfan dan Saksi Irfan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian langsung Terdakwa gunakan di kamar Saksi Ade bersama-sama dengan Saksi Ade dan Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi Yoga Erlangga melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan cara datang ke rumah Saksi Ade dan pada saat itu di dalam rumah sudah ada Saksi Irfan serta Terdakwa, kemudian Saksi Yoga Erlangga membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ade, setelah uang diserahkan oleh Saksi Yoga Erlangga kemudian Saksi Ade masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang kemudian diserahkan kepada Saksi Yoga Erlangga, setelah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu diterima oleh Saksi Yoga Erlangga kemudian Saksi Yoga Erlangga bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade dan saksi Irfan sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Ade dan Saksi Irfan, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang telah Saksi Ade serahkan kepada anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran, lalu uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



yang ditemukan di lantai di dalam kamar Saksi Ade yang merupakan uang hasil penjualan dari anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari kertas rokok yang ditemukan di lantai kamar Saksi Ade, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip being ukuran besar berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai dekat lemari baju di dalam kamar Saksi Ade, serta 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar Saksi Ade, uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Pedo (DPO) dan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Irfan dan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan ada yang untuk dikonsumsi. Adapun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Rustam (DPO), Ijal (DPO) dan Boy (DPO) dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan untung masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No Lab: PP.01.01.8A.8A1.12.21.0537, tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Pada Laboratorium diatas Mirahayu, Stp. selaku pemeriksa pada PFM Ahli Muda diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto keseluruhan 13,21 (tiga belas koma dua puluh satu) gram dan disisihkan untuk uji lab seberat 0,7966 (nol koma tujuh Sembilan enam enam) gram dengan sisa penyisihan sebanyak 12,31 (dua belas koma tiga puluh satu) gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli, penyalahguna serta penjual narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi Irfan secara permufakatan jahat yaitu turut serta menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Rustam (DPO), Ijal (DPO) dan Boy (DPO). Namun seluruh barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ade dan Saksi Irfan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah milik Saksi Irfan, sedangkan tidak ada barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan, tetapi Terdakwa mengakui sudah menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan dan peran dari Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram, 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam, 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ade Nurisqi Bin Firdaus, dkk, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ade Nurisqi Bin Firdaus, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Saputra Bin Syaiful Anwar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat kotors 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bundle plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas rokok;
  - 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara  
Terdakwa Ade Nurisqi Bin Firdaus, dan kawan kawan;**

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh  
kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H., dan  
Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani,  
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri  
oleh Oktavia Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhani Handayani, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27